

NASKAH PUBLIKASI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)**



Oleh:

SISWO PRASOJO

C 100 080 001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2012

PERSETUJUAN

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum


Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I



Kuswardani, SH., M.Hum.

Pembimbing II



Hartanto, SH., M.Hum.

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Muchamad Iksan, SH. MH.

ABSTRAK

SISWO PRASOJO, C 100 080 001, **KAJIAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo)**, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012.

Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui alasan atau motif dari terdakwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua, dasar pertimbangan Hakim di dalam pemeriksaan perkara dan hambatan-hambatan dalam pemeriksaan perkara tersebut.

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi vital yang merupakan barang berharga yang semakin banyak pemiliknya maupun yang ingin memilikinya. Semakin banyak kendaraan bermotor tentu membawa konsekuensi yang semakin besar akan tantangan penggelapan terhadap kendaraan bermotor itu sendiri. Kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena hanya berdasarkan rasa percaya, misalnya seseorang meminjam kendaraan bermotor milik temannya dengan alasan tertentu sehingga sang pemilik tanpa ada rasa curiga meminjamkan kendaraan bermotor dimilikinya kepada temannya tersebut tapi ternyata teman yang dipinjam tersebut tidak mengembalikan kendaraan bermotor itu tapi malah digadaikan atau seseorang yang meminjam kendaraan bermotor disebut rental dengan jaminan sejumlah uang sewa dan KTP tapi kemudian sang peminjam tersebut tidak mengembalikan kendaraan bermotor itu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan kendaraan bermotor itu digadaikan kepada orang lain.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang dibutuhkan adalah data-data primer, dalam menganalisis data, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan alasan atau motif dari pelaku dalam melakukan aksinya muncul saat pelaku sangat membutuhkan dana dengan berbagai alasan yang meyakinkan korban yang sudah dikenalnya baik, misalnya meminjam kendaraan bermotor untuk menjemput temannya. Dasar pertimbangan yang digunakan Hakim yaitu pertimbangan yuridis yaitu Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP serta pertimbangan non yuridis yang memberatkan dan meringankan meliputi selama pemeriksaan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa, terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya; terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya; terdakwa belum pernah dihukum; dan terdakwa mengakui perbuatannya. Hambatan-hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pada umumnya dikarenakan hakim tidak hadir, jaksa penuntut umum tidak hadir, pembela tidak hadir, minimnya bukti, tersangka berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Adapun hambatan-hambatan yang muncul dalam kasus ini yaitu penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah sulitnya menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian pelaku atau terdakwa dalam mendapatkan barangnya dan pembuktian barang ditangan pelaku atau terdakwa bukan karena kejahatan.

**JURIDICAL REVIEW OF MOTOR VEHICLE CRIME
EMBEZZLEMENT TWO WHEELS
(Case Study in the District Court Sukoharjo)
SISWO PRASOJO, C 100 080 001
Surakarta Muhammadiyah University Law of School**

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out the reasons or motives of the accused in the crime of embezzlement of two-wheeled motor vehicle, the basic consideration of the Judge in the case investigation and examination of the constraints in the case.

Motor vehicle is a vital means of transport which is an increasingly valuable and the owners want to have it. More and more vehicles would carry the consequence that the greater will be the challenge of fraud against the motor vehicle itself. Affected motor vehicle fraud crimes of opportunity and convenience because it is based on trust, for example, someone borrows a motor vehicle owned by his friend with some reason that the owner without any suspicion of motor vehicle has lent to his neighbor is a friend but it does not return the loaned motor vehicle that but instead pawned or someone who borrowed a motor vehicle on a rental lease with a guaranteed sum of money and ID cards, but then the borrower does not return the motor vehicle in accordance with the prescribed time limit and the motor vehicle is mortgaged to others.

This type of research is a normative legal research. The data required are the primary data, analyzing data, in this study the authors used qualitative methods.

The results of this study can be summed up the reasons or motives of the perpetrators in the act occurred while the perpetrator in dire need of funds to various reasons which convince the victim that she knew well, such as borrowing vehicles to pick up his friend. The judge used the basic consideration is that judicial consideration of Article 372 of the Criminal Code and Article 378 of the Penal Code as well as non juridical considerations and ease the burden during the inspection did not include evidence of the factors that eliminate the error the defendant, the defendant accountable for his actions; the defendant has enjoyed the results of his crime; defendant has not been convicted, and the defendant admitted his actions. Delays in the criminal case investigation in general, because the judge is not present, the public prosecutor was not present, the defense was not present, the lack of evidence, the suspect gave a convoluted explanation. As for the obstacles that arise in this case the two-wheeled motor vehicle fraud in the District Court Sukoharjo is difficult to present a witness who knows of the perpetrator or the accused in obtaining goods and goods in the hands of the perpetrator or of proving the defendant was not because of crime.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kejahatan di dalam masyarakat berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggulangi¹. Hal ini mengingatkan bahwa kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus pidana semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk didalamnya adalah tindak pidana penggelapan. "Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi"².

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Kata lain dari kejahatan ini adalah perbuatan pidana / tindak pidana / delik.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Apakah alasan atau motif dari pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan motor roda dua di Kabupaten Sukoharjo?

¹ Kumanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Akademika Presindo, Jakarta, 2000, Hal 187.

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, Hal 2.

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Pengadilan Negeri Sukoharjo ?
3. Apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Pengadilan Negeri Sukoharjo ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan alasan pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan motor roda dua yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo.
2. Mengetahui dasar pertimbangan Hakim di dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Pengadilan Negeri Sukoharjo.
3. Mengetahui hambatan-hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Pengadilan Negeri Sukoharjo.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- b. Dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan (literatur) di samping literatur-literatur yang sudah ada tentang tindak pidana penggelapan khususnya mengenai penanganan tindak pidana penggelapan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.
- b. Untuk melatih mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus untuk mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
- c. Sebagai pewacanaan keadaan hukum khususnya di bidang tindak pidana penggelapan.

E. KERANGKA TEORI

Tindak pidana penggelapan adalah salah satu bentuk kejahatan atau pidana yang dikelompokkan dalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana oleh pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menggelapkan. Kejahatan penggelapan dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dari rumusan Pasal 372 KUHP tersebut diperoleh sejumlah unsure-unsur yang dapat dibagi menjadi ³:

1. Unsur-unsur objektif
 - a. Perbuatan memiliki
 - b. Memiliki
 - c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
 - d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana
2. Unsur-unsur subjektif
 - a. Kesengajaan
 - b. Perbuatan melawan hukum

Untuk mengatasi atau menanggulangi masalah penggelapan kendaraan bermotor roda dua yaitu dengan tegas memberlakukan hukum positif yang ada. Untuk penegakan hukum positif yang seobyektif mungkin dibutuhkan perangkat atau penegak hukum yang mempunyai naluri keadilan hakiki. Salah satu perangkat hukum yang ada di Indonesia adalah “Hakim” dan hakim adalah sebagai satu-satunya penegak hukum yang menjaga gawang terakhir keadilan. Dan hakim pula sebagai salah satu komponen dari penegak hukum yang berwenang untuk mengadili yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan azas bebas, jujur dan tidak memihak

³ Lamintang, P.A.F. , *Delik-delik Khusus : Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Benda*, Sinar Baru, Bandung, 2001, Hal 104.

di sidang pengadilan. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim berpedoman dan di batasi oleh undang-undang. Di samping itu juga di tuntutan oleh perasaan hukumnya yaitu suatu keyakinan pribadi diri hakim tersebut berdasarkan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana penggelapan.

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis – normatif, meskipun dalam rumusan permasalahan nomor satu di atas dikaji tentang alasan atau motif pelaku namun peneliti hanya akan mengkaji dari deskripsi putusan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo. Penelitian ini berdasarkan pada penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi dengan sejelas-jelasnya.

G. PEMBAHASAN

1. Alasan atau Motif Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Motor Roda Dua di Kabupaten Sukoharjo

Biasanya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua terjadi berawal dari korban sudah percaya pada terdakwa atau perantaranya, sudah mengenal baik terdakwa. Dalam melakukan aksinya selalu ada yang membantu kelancarannya kejahatannya. Biasanya yang

menjadi perantara adalah orang terdekat korban, selain itu korban sudah mengenal baik dengan pelaku baik sifat, kepribadian dan perilaku serta latar belakang masing-masing pihak. Walaupun korban tidak mengenal terdakwa tetapi mengenal perantaranya, sehingga percaya dan perantaranya dapat meyakinkan korban bahwa terdakwa adalah temannya.

Untuk melancarkan aksi kejahatannya berbagai upaya yang dilakukan para terdakwa, yaitu dengan memberikan alasan meminjam kendaraan bermotornya dan meyakinkan korban bahwa kendaraan yang dipinjamkan akan dikembalikan segera. Dari ketiga kasus yang telah dipaparkan di atas dilakukan oleh para terdakwa dengan sengaja dan dapat dikategorikan dilakukan dengan kesengajaan karena Terdakwa memang menghendaki perbuatan tersebut terjadi dan terbukti Terdakwa membawa sepeda motor dan tidak dikembalikan bahkan digadaikan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku dengan mengatur upaya-upaya tertentu agar ia mendapat keuntungan dan tentunya dengan segala persiapan yang baik agar dapat lepas dari unsur-unsur pasal yang akan disangkakan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Pengadilan Negeri Sukoharjo

Pembuktian di persidangan berguna pula untuk menentukan ataupun menguatkan *legal rasionee* (pertimbangan) hukum hakim dalam memutus suatu perkara yang diajukan padanya. Untuk memperkuat keyakinan

hakim dalam persidangan, barang bukti dan keterangan saksi yang saling bersesuaian secara material sangat berguna untuk hal ini. Bahkan sering kali hakim dapat membebaskan seseorang berdasar barang bukti yang ada dalam proses persidangan (setelah melewati proses yang arif, bijaksana, teliti, dan cermat). Untuk memperoleh *legal rasionee* (pertimbangan) hukum hakim dalam memutus perkara, maka dilakukan dengan cara musyawarah majelis hakim, dimana hakim secara bergantian menghajukan pertanyaan terhadap terdakwa yang berkaitan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa. Setelah itu, majelis hakim mengemukakan pendapatnya secara berurutan dimulai dari yang termuda hingga yang tertua, disertai pertimbangan dan dasar hukumnya, dan yang terakhir diberikan oleh hakim ketua majelis (Pasal 182 ayat (5) KUHAP).

Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan pemeriksaan barang bukti maka telah ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa kasus I TUKIMIN Al. GEMPLO Bin DARSO PAWIRO dan terdakwa kasus II BAYU WALUYO al. DEA al. SENDI al. I MADE ARDIKA Bin Sartono telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor. Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melanggar Pasal 372 KUHP, tindak pidana dalam pasal tersebut termasuk jenis tindak pidana formil, karena perumusannya menitikberatkan pada perbuatannya yaitu dirumuskan dengan kata – kata sebagai berikut “ *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu sebagian*

atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan “

Dalam kasus ini terdakwa tidak melakukan kejahatan karena terdakwa meminjam sepeda motor, dengan sengaja dan melawan hukumnya ditunjukkan bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor yang dipinjamnya yang mengaku sebagai milik sendiri. Dengan demikian perbuatan kedua terdakwa memenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” di sini adalah orang (persoon) selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam perkara ini yang menjadi orang selaku subyek hukum adalah kedua terdakwa, di mana identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, bahwa benar terdakwalah orangnya yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dan bukan *error in personal*, dan terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

- b. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan mengetahui akibatnya. Menurut penulis unsur sengaja atau kesengajaan dalam Pasal 372 KUHP termasuk dalam corak kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan yang langsung, karena terdakwa I dan terdakwa II mempunyai tujuan untuk mendapatkan uang untuk kepentingannya sendiri yang menurut penuturannya salah satunya untuk berobat hanya cara untuk mendapatkan uang tersebut bersifat melawan hukum yang dalam hukum pidana (KUHP) termasuk kategori tindak pidana penggelapan (meminjam tetapi digadaikan).

- c. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri di persidangan, serta dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka diperoleh berbagai fakta yang mengarah, menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan kejahatan penggelapan kendaraan bermotor.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka “Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Adapun dasar pertimbangan

Hakim dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa, telah melakukan tindak pidana penggelapan terhadap saksi korban berupa sepeda motor roda 2.
- 2) Respon atau tanggapan dari terdakwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengenai pokok perkara yang didakwakan dan terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak melakukan eksepsi.
- 3) Keterangan saksi-saksi di persidangan yang membenarkan bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan oleh terdakwa terhadap korban dengan sengaja.
- 4) Barang bukti perkara yang dihadirkan dalam persidangan yang memperkuat keterangan dari surat dakwaan maupun keterangan para saksi bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dengan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korbannya.
- 5) Kesenambungan, kesesuaian, dan hubungan antara fakta-fakta hukum yang terungkap di pengadilan.
- 6) Hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa selama pemeriksaan tindak pidana penggelapan.

- 7) Keterangan dari terdakwa mengenai kebenaran tindak pidana penggelapan yang dilakukannya.

3. Hambatan-hambatan dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua di Pengadilan Negeri Sukoharjo

- a. Sulitnya menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian pelaku atau terdakwa dalam mendapatkan barangnya.

Bahwa sulitnya menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian pelaku dalam mendapatkan barangnya dikarenakan pada saat terjadinya tindak pidana penggelapan biasanya hanya ada korban dan pelaku. Dan juga kesadaran hukum masyarakat masih rendah di mana orang merasa bersidang di pengadilan merupakan hal yang tabu sehingga terkadang ada orang yang mengetahui kejadian tindak pidana penggelapan tapi enggan untuk bersaksi di pengadilan.

- b. Pembuktian barang ditangan pelaku atau terdakwa bukan karena kejahatan.

Pembuktian barang ditangan pelaku bukan karena kejahatan biasanya pelaku dalam mendapatkan barangnya dengan cara meminjam dan dipinjamkan oleh korban, namun saat mengembalikan pelaku tidak datang dan tidak mengembalikan barangnya.

H. PENUTUP

1. Alasan atau motif dari pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan motor roda dua di Kabupaten Sukoharjo dalam melakukan aksinya muncul tiba-tiba saat pelaku sangat membutuhkan dana dengan berbagai alasan yang meyakinkan korban yang sudah dikenalnya baik, misalnya meminjam kendaraan bermotor untuk menjemput temannya.
2. Dasar pertimbangan yang digunakan Hakim di dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua ada 2 yaitu pertimbangan yuridis yaitu Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP serta pertimbangan non yuridis yang memberatkan dan meringankan meliputi selama pemeriksaan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa, terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya; terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya; terdakwa belum pernah dihukum; dan terdakwa mengakui perbuatannya. Adapun pertimbangan hakim dalam kasus ini berdasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, tanggapan terdakwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi, barang bukti perkara yang dihadirkan di dalam persidangan, kesinambungan, kesesuaian dan hubungan antara fakta-fakta hukum dan keterangan antar saksi, hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari si terdakwa, dan keterangan terdakwa tentang kebenaran tindak pidana yang dilakukan.
3. Hambatan-hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pada umumnya dikarenakan hakim tidak hadir, jaksa penuntut umum tidak hadir, pembela tidak hadir, minimnya bukti, tersangka berbelit-belit dalam

memberikan keterangan. Adapun hambatan-hambatan yang muncul dalam kasus ini yaitu penggelapan kendaraan bermotor roda dua di Pengadilan Negeri Sukoharjo adalah sulitnya menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian pelaku atau terdakwa dalam mendapatkan barangnya dan pembuktian barang ditangan pelaku atau terdakwa bukan karena kejahatan.

I. SARAN

1. Bagi Aparat penegak hukum terutama Hakim dalam menjatuhkan pidana tentunya sudah memiliki pertimbangan-pertimbangan sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangan sesuatu sebelum menjatuhkan putusan perlu juga memperhatikan faktor tanggungan keluarga, jika si pelaku menjadi tulang punggung keluarga maka putusan pidananya bisa diringankan.
2. Bagi masyarakat yang mengetahui kejadian tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor dan mengetahui kejadian pelaku dalam mendapatkan barangnya hendaknya mau memberikan kesaksian dipersidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusmanto Sunarto. 2000. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Lamintang, P.A.F., 2001. *Delik-delik Khusus: Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Benda*. Bandung: Sinar Baru.